

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan karakteristik PSAK 102 (Revisi 2013), BMT Surya Asa Artha belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013) karena BMT Surya Asa Artha tidak memberlakukan potongan angsuran jika nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang ditentukan.
2. Berdasarkan pengakuan dan pengukuran, akad *murabahah* pada BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013). Semua operasionalisasi pengakuan dan pengukuran yang dipraktikkan BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan standar-standar yang terdapat pada PSAK 102 (Revisi 2013).
3. Berdasarkan penyajian, BMT Surya Asa Artha telah menyajikan piutang serta margin *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013).
4. Berdasarkan pengungkapan, BMT Surya Asa Artha telah sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013), BMT mengungkapkan semua informasi-informasi yang terkait dengan akad *murabahah* kepada

nasabah yang melakukan pembiayaan. Serta BMT Surya Asa Artha memberikan informasi mengenai laporan keuangan syariahnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki kepentingan, agar dapat mengambil keputusan yang baik bagi tiap-tiap pihak.

B. Keterbatasan

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti memiliki keterbatasan dalam pengambilan data sehingga dapat melemahkan hasil penelitian nasabah.

Keterbatasan dalam menyusun Tugas Akhir ini yaitu:

1. Informasi mengenai penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) diperoleh hanya dari satu narasumber sehingga data yang diperoleh hanya sebatas pengetahuan narasumber.
2. Pemahaman peneliti dalam menganalisis semata-mata diperoleh dari kemampuan dan konsep yang dimengerti penulis.

C. Saran

Berikut adalah beberapa masukan yang diharapkan dapat membantu penelitian dimasa mendatang:

1. BMT Surya Asa Artha diharapkan lebih mensosialisasikan produk-produk yang dimilikinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami lembaga keuangan syariah non bank dan tertarik pada produk-produk yang dimiliki BMT.

2. BMT Surya Asa Artha harus terus menerapkan PSAK 102 (Revisi 2013) sebagai pedoman dalam kegiatan operasionalnya.
3. BMT Surya Asa Artha diharapkan dapat melakukan inovasi baru untuk mengajak nasabah agar melakukan transaksi di BMT Surya Asa Artha, dengan begitu dapat meningkatkan nilai transaksi untuk setiap akad muamalah dan menciptakan keberagaman jenis transaksi termasuk pembiayaan dalam bentuk non kas atau setara kas.